



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH

TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 514/PP.07-BA/1172/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang- ....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :  ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI  
ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
(PDPB) Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025,  
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB  
yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang  
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID



Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILIH PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

AZHAR  
NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG  
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH  
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SUKAKARYA	5	4.678	4.813	9.491
2	SUKAJAYA	7	6.544	7.061	13.605
3	SUKAMAKMUE	6	2.856	2.909	5.765
TOTAL		18	14.078	14.783	28.861

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID



Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

AZHAR  
NIP. 198508272009021003